

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 5025750,5021731
SURABAYA

Nomor : PO.01.01.8.3...209
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Kerjasama MUI-Depag-Depkes
Propinsi Jawa Timur

Surabaya, 6 Nopember 2000

Yth.
Ketua Pelaksana Harian
LP POM MUI Jawa Timur
Jl. Dukuh Kupang 122 - 124
Surabaya 60255

Bersama ini kami sampaikan surat Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI nomor : PO.01.02.3.3.6072 tanggal 20 September 2000 disebutkan bahwa berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia no.Kep.669/MUI/X/1945 tentang Ketentuan-ketentuan pembentukan LP.POM MUI Daerah pada ketentuan sertifikasi ayat (1) disebutkan :

1. LP.POM daerah melaksanakan sertifikasi produk hanya pada perusahaan yang bersifat lokal.
2. Perusahaan yang bersifat Nasional atau Internasional Sertifikasi dilaksanakan oleh LP.POM pusat, dibantu oleh LP.POM Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas perjanjian kerjasama MUI-Depag-Depkes Jawa Timur tetap mengacu ke Piagam Kerjasama MUI, Depag dan Depkes pusat dan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia no. Kep.669/MUI/X/1995 tersebut di atas. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR


Dr. Udin Muhammad Muslaini
NIP. 140046363

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal POM Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pengawasan Makmin Ditjen POM Depkes RI di Jakarta.
3. Yth. Kepala Balai POM Surabaya di Surabaya.